



P U T U S A N
Nomor 139/ Pid.B/ 2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI;**
2. Tempat Lahir : Tomoni;
3. Umur / tanggal Lahir : 20 Tahun / 16 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojokerto, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 5 Desember 2018 Nomor: 139/Pid.B/2018/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Desember 2018 Nomor: 139/Pid.B/2018/PN.MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANAPI IBNU WAHID Alias NAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 5 Desember 2018, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI** bersama sama dengan **ADI** (Daftar Pencarian Orang) dan **WAWAN** (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar Jam 00.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan September Tahun 2018, bertempat di Taman Lapangan Tomoni, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban NANO BIN WELLANG**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI berboncengan dengan ADI (DPO) dan lewat di lapangan Tomoni kemudian saat melintas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dan ADI (DPO) mendengar ada yang berteriak dengan mengatakan “woi Anjing” namun terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat cukur yang tidak jauh dari lapangan Tomoni
- Selanjutnya saat di tempat cukur, terdakwa dan ADI (DPO) bertemu dengan WAWAN (DPO) yang merupakan temannya terdakwa sehingga terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah diteriaki anjing oleh orang-orang yang ada di taman sehingga WAWAN (DPO) lalu mengatakan “ayo mi datangi ke sana”
 - Selanjutnya terdakwa bersama dengan ADI (DPO), WAWAN (DPO) berboncengan menuju Lapangan Tomoni yang mana di lapangan tersebut juga telah berkumpul saksi korban NANO BIN WELLANG bersama saksi TAUFIK, saksi YAYAN FILAR dan beberapa teman lainnya sehingga terdakwa langsung berhenti di dekat saksi korban yang sedang mengobrol bersama teman-temannya
 - Selanjutnya dari atas motor ADI (DPO) bertanya kearah saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan “anak mana ko” dan saksi YAYAN FILAR menjawab dengan mengatakan “anak Bunga Didi” kemudian ADI (DPO) kembali bertanya “serius bos ku” dan dijawab kembali oleh saksi YAYAN FILAR “serius” namun setelah menjawab pertanyaan ADI (DPO) tersebut saksi YAYAN FILAR lalu pergi meninggalkan taman Tomoni sedangkan saksi korban, saksi TAUFIK dan teman yang lainnya masih tinggal namun beberapa saat kemudian ADI (DPO) lalu turun dari motornya dan memukul salah satu teman saksi korban yakni sdr. ANDI sehingga saksi TAUFIK dan teman saksi korban yang lainnya lalu lari meninggalkan Taman Tomoni sedangkan saksi korban mendekati ADI (DPO) dan bertanya “apa salahnya temanku” dan dijawab oleh ADI (DPO) “kau juga tailaso” dan langsung memukul ke arah saksi korban sehingga saksi korban menghindar dan hendak berlari menuju jalan raya namun WAWAN (DPO) berusaha menghalangi dengan menggunakan motor
 - Selanjutnya saksi korban berlari ke arah trotoardi pinggir jalan raya namun ADI (DPO) dan WAWAN (DPO) mengejar saksi korban dengan menggunakan motor sehingga saksi korban merasa kecapean dan berhenti di samping sebuah pos yang berada di sudut lapangan Tomoni namun tiba-tiba WAWAN (DPO) datang dan menabrak saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh dan terseret di atas papin blok

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi korban yang takut takut diinjak motor lalu berusaha berdiri dan kembali berjalan ke arah belakang pos untuk mencari SAKSI YAYAN dan sdr. ANDI namun saksi YAYAN dan sdr. ANDI sudah tidak ada sehingga saksi korban kembali ke samping pos namun tiba-tiba dari arah belakang ADI (DPO) datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tengannya dan mengenai kepala saksi korban
- Selanjutnya ADI (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala bagian belakang sebelah kiri menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan terdakwa juga datang dan langsung menarik kera baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri dan mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa juga mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke arah papinblok
- Selanjutnya saksi korban berusaha berdiri namun terdakwa, ADI (DPO), WAWAN (DPO) langsung naik ke atas motor dan meninggalkan saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **NANO BIN WELLANG** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : **1585/VSM/PK-TMN/X/2018**, tanggal **23 Oktober 2018** dari **Puskesmas Tomoni**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Dr. KARMILA KARIM, S.Ked.** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:

Pemeriksaan Luar

Korban tiba di puskesmas dalam keadaan sadar pada tanggal 23 September 2018

pulul 10.33 Wita

Kepala	:	Pada daerah kepala sebelah kiri tepat 2 cm diatas telinga terdapat benjolan dengan diameter 2 cm dan daerah kepala sebelah kanan 2 cm diatas telinga terdapat benjolan dengan diameter 5 cm
Leher	:	Tidakadakelainan
Dada	:	Tidakadakelainan
Pipi	:	Tidakadakelainan
Punggung	:	Tidakadakelainan
Bahu	:	Tidakadakelainan
Perut	:	Tidakadakelainan
Anggota gerak atas	:	Pada siku sebelah kiri tepat pada daerah tulang siku

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MII.



terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
Anggota gerak : Pada daerah lutut sebelah kiri tepat pada tulang lutut kiri
bawah terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 2 cm

Kesimpulan : luka lecet dan benjolan diduga akibat trauma benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI** bersama-sama dengan **ADI (DPO)** dan **WAWAN (DPO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban NANO BIN WELLANG** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika terdakwa **HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI** berboncengan dengan **ADI (DPO)** dan lewat di lapangan Tomoni kemudian saat melintas, terdakwa dan **ADI (DPO)** mendengar ada yang berteriak dengan mengatakan "woi Anjing" namun terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat cukur yang tidak jauh dari lapangan Tomoni
- Selanjutnya saat di tempat cukur, terdakwa dan **ADI (DPO)** bertemu dengan **WAWAN (DPO)** yang merupakan temannya terdakwa sehingga terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah diteriaki anjing oleh orang-orang yang ada di taman sehingga **WAWAN (DPO)** lalu mengatakan "ayo mi datangi ke sana"
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan **ADI (DPO)**, **WAWAN (DPO)** berboncengan menuju Lapangan Tomoni yang mana di lapangan tersebut juga telah berkumpul saksi korban **NANO BIN WELLANG** bersama saksi **TAUFIK**, saksi **YAYAN FILAR** dan beberapa teman lainnya sehingga terdakwa langsung berhenti di dekat saksi korban yang sedang mengobrol bersama teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari atas motor ADI (DPO) bertanya kearah saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan “anak mana ko” dan saksi YAYAN FILAR menjawab dengan mengatakan “anak Bunga Didi” kemudian ADI (DPO) kembali bertanya “serius bos ku” dan dijawab kembali oleh saksi YAYAN FILAR “serius” namun setelah menjawab pertanyaan ADI (DPO) tersebut saksi YAYAN FILAR lalu pergi meninggalkan taman Tomoni sedangkan saksi korban, saksi TAUFIK dan teman yang lainnya masih tinggal namun beberapa saat kemudian ADI (DPO) lalu turun dari motornya dan memukul salah satu teman saksi korban yakni sdr. ANDI sehingga saksi TAUFIK dan teman saksi korban yang lainnya lalu lari meninggalkan Taman Tomoni sedangkan saksi korban mendekati ADI (DPO) dan bertanya “apa salahnya temanku” dan dijawab oleh ADI (DPO) “kau juga tailaso” dan langsung memukul ke arah saksi korban sehingga saksi korban menghindar dan hendak berlari menuju jalan raya namun WAWAN (DPO) berusaha menghalangi dengan menggunakan motor
- Selanjutnya saksi korban berlari ke arah trotoar di pinggir jalan raya namun ADI (DPO) dan WAWAN (DPO) mengejar saksi korban dengan menggunakan motor sehingga saksi korban merasa kecapean dan berhenti di samping sebuah pos yang berada di sudut lapangan Tomoni namun tiba-tiba WAWAN (DPO) datang dan menabrak saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh dan terseret di atas papin blok
- Selanjutnya saksi korban yang takut takut diinjak motor lalu berusaha berdiri dan kembali berjalan ke arah belakang pos untuk mencari SAKSI YAYAN dan sdr. ANDI namun saksi YAYAN dan sdr. ANDI sudah tidak ada sehingga saksi korban kembali ke samping pos namun tiba-tiba dari arah belakang ADI (DPO) datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala saksi korban
- Selanjutnya ADI (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala bagian belakang sebelah kiri menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan terdakwa juga datang dan langsung menarik kera baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri dan mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa juga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke arah papinblok

- Selanjutnya saksi korban berusaha berdiri namun terdakwa, ADI (DPO), WAWAN (DPO) langsung naik ke atas motor dan meninggalkan saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **NANO BIN WELLANG** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : **1585/VSM/PK-TMN/X/2018**, tanggal **23 Oktober 2018** dari **Puskesmas Tomoni**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Dr. KARMILA KARIM, S.Ked.** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Luar :

Korban tiba di puskesmas dalam keadaan sadar pada tanggal 23 September 2018

pukul 10.33 Wita

Kepala : Pada daerah kepala sebelah kiri tepat 2 cm diatas telinga terdapat benjolan dengan diameter 2 cm dan daerah kepala sebelah kanan 2 cm diatas telinga terdapat benjolan dengan diameter 5 cm

Leher : Tidakadakelainan

Dada : Tidakadakelainan

Pipi : Tidakadakelainan

Punggung : Tidakadakelainan

Bahu : Tidakadakelainan

Perut : Tidakadakelainan

Anggota gerak atas : Pada siku sebelah kiri tepat pada daerah tulang siku terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm

Anggota gerak bawah : Pada daerah lutut sebelah kiri tepat pada tulang lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 2 cm

Kesimpulan :luka lecet dan benjolan diduga akibat trauma benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nano Bin Welang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar Jam 00.40 Wita saksi korban NANO BIN WELLANG dipukul oleh beberapa orang bertempat di Taman Lapangan Tomoni, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI berboncengan dengan ADI (DPO) dan lewat di lapangan Tomoni kemudian saat melintas, terdakwa dan ADI (DPO) mendengar ada yang berteriak dengan mengatakan "woi Anjing" namun terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat cukur yang tidak jauh dari lapangan Tomoni
- Bahwa awal mula kejadian saat saksi korban sedang menunggu keluarganya yang akan datang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, dimana saksi korban menunggu di lapangan Tomoni
- Bahwa di lapangan tersebut juga telah ada saksi YAYAN FILAR dan saksi TAUFIK yang sedang berkumpul bersama beberapa pemuda lainnya
- Bahwa saat sedang mengobrol, tiba-tiba terdakwa datang dengan berboncengan bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yakni ADI (DPO) dan WAWAN (DPO)
- Bahwa dari atas motor ADI (DPO) bertanya kearah saksi YAYAN FILLAR dengan mengatakan "anak mana ko" dan saksi YAYAN FILAR menjawab dengan mengatakan "anak Bunga Didi" kemudian ADI (DPO) kembali bertanya "serius bos ku" dan dijawab kembali oleh saksi YAYAN FILAR "serius"
- Bahwa setelah pertanyaan ADI (DPO) dijawab oleh saksi YAYAN FILAR, ADI (DPO) lalu turun dari motornya dan memukul salah satu teman saksi korban yakni sdr. ANDI sehingga saksi TAUFIK dan saksi YAYAN FILAR serta pemuda lainnya lalu berlari berhamburan
- Bahwa saksi korban lalu mendekati ADI (DPO) dan bertanya "apa salahnya temanku" dan dijawab oleh ADI (DPO) "kau juga tailaso" dan langsung memukul ke arah saksi korban sehingga saksi korban menghindar dan hendak berlari menuju jalan raya namun WAWAN (DPO) berusaha menghalangi dengan menggunakan motor
- Bahwa saksi korban berlari ke arah trotoar di pinggir jalan raya namun ADI (DPO) dan WAWAN (DPO) mengejar saksi korban dengan menggunakan motor sehingga saksi korban merasa kecapean dan berhenti di samping sebuah pos yang berada di sudut lapangan Tomoni

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tiba-tiba WAWAN (DPO) datang dan menabrak saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh dan terseret di atas papin blok

- Bahwa karena saksi korban takut diinjak motor sehingga saksi korban berusaha berdiri dan kembali berjalan ke arah belakang pos untuk mencari teman-temannya namun saksi YAYAN FILAR, saksi TAUFIK dan yang lainnya sudah tidak
- Bahwa saksi korban kembali ke samping pos namun tiba-tiba dari arah belakang ADI (DPO) datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tengannya dan mengenai kepala saksi korban kemudian ADI (DPO) juga menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saksi korban juga merasakan bahwa ADI (DPO) memukul kepala bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan terdakwa juga datang dan langsung menarik kera baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri dan mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa juga mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke arah papinblok
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka benjolan pada kepala sebelah kiri dan benjolan pada kepala sebelah, luka lecet pada siku sebelah kiri luka lecet pada lutut dan mengalami perawatan di Puskesmas serta melaporkan kepada pihak Kepolisian

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Taufiq

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban HANAPI IBNU WAHID Alias NAPI telah mengalami pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar Jam 00.40 Wita bertempat di Taman Lapangan Tomoni, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan secara bersama-sama yakni terdakwa HANAPI IBNU WAHID Alias NAPI bersama 2 (dua) orang



- lainnya yang belakangan diketahui bernama ADI (DPO) dan WAWAN (DPO)
- Bahwa awal mula kejadian saat saksi bersama-sama dengan saksi korban NANO Bin WELLANG dan saksi YAYAN FILAR sedang duduk-duduk di taman lapangan Tomoni,
 - Bahwa saat sedang mengobrol, tiba-tiba terdakwa datang berboncengan dengan WAWAN (DPO) dan ADI (DPO) kemudian ADI (DPO) bertanya "*anak dari mana*" lalu teman saksi yakni saksi YAYAN FILAR menjawab "*anak dari bunga didi*" lalu sdr ADI kembali bertanya "*betulka bosku*" dan dijawab oleh saksi YAYAN FILAR "*iya*" namun ADI (DPO) lalu turun dari motor dan memukuli salah seorang teman saksi yang yakni sdr. ANDI sehingga saksi bersama dengan saksi YAYAN FILAR serta teman-temannya yang lain lari berhamburan
 - Bahwa saksi berlari menuju arah belakang papan nama Lapangan Tomoni, sehingga saksi dapat melihat bahwa saksi korban sedang dikejar dan dipukuli oleh terdakwa, WAWAN (DPO) dan ADI (DPO) namun saksi tidak berani mendekati ataupun membantu saksi korban
 - Bahwa setelah terdakwa, WAWAN (DPO) dan ADI (DPO) meninggalkan lapangan tomoni, saksi lalu mendekati saksi korban dan saksi dapat melihat bahwa saksi korban mengalami luka lecet yang mengeluarkan darah pada siku dan benjol pada kepala bagian belakang
 - Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi korban harus menjalani pengobatan di Puskesmas Tomoni
 - Bahwa saksi korban mengalami pemukulan di taman Lapangan Tomoni yang merupakan tempat terbuka

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Yayan Filar

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban HANAPI IBNU WAHID Alias NAPI telah mengalami pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar Jam 00.40 Wita bertempat di Taman Lapangan Tomoni, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan secara bersama-sama yakni terdakwa HANAPI IBNU WAHID Alias NAPI bersama 2 (dua) orang lainnya yang belakangan diketahui bernama ADI (DPO) dan WAWAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian saat saksi bersama-sama dengan saksi korban NANO Bin WELLANG dan saksi TAUFIK sedang duduk-duduk di taman lapangan Tomoni,
- Bahwa saat sedang mengobrol, tiba-tiba terdakwa datang berboncengan dengan WAWAN (DPO) dan ADI (DPO) kemudian ADI (DPO) bertanya "anak dari mana" lalu teman saksi menjawab "anak dari bunga didi" dan ADI kembali bertanya "betulka bosku" dan dijawab kembali oleh saksi "iya"
- Bahwa ADI (DPO) lalu turun dari motor dan memukuli salah seorang teman saksi yang yakni sdr. ANDI sehingga saksi bersama dengan saksi TAUFIK serta teman-temannya yang lain lari berhamburan
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TAUFIK berlari menuju arah belakang papan nama Lapangan Tomoni, sehingga saksi dapat melihat bahwa saksi korban sedang dikejar dan dipukuli oleh terdakwa, WAWAN (DPO) dan ADI (DPO)
- Bahwa saksi tidak berani mendekati saksi korban yang sedang dipukuli
- Bahwa setelah terdakwa, WAWAN (DPO) dan ADI (DPO) meninggalkan lapangan tomoni, saksi lalu mendekati saksi korban dan saksi dapat melihat bahwa saksi korban mengalami luka lecet yang mengeluarkan darah pada siku dan benjol pada kepala bagian belakang
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi korban harus menjalani pengobatan di Puskesmas Tomoni

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan WAWAN (DPO) dan ADI (DPO) telah bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban NANO Bin WELLANG pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar Jam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.40 Wita bertempat di Taman Lapangan Tomoni, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur

- Bahwa awal mula kejadian ketika terdakwa berboncengan dengan ADI (DPO) dan lewat di lapangan Tomoni kemudian saat melintas, terdakwa dan ADI (DPO) mendengar ada yang berteriak dengan mengatakan “woi Anjing” namun terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat cukur yang tidak jauh dari lapangan Tomoni
- Bahwa saat di tempat cukur, terdakwa dan ADI (DPO) bertemu dengan WAWAN (DPO) dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah diteriaki anjing oleh orang-orang yang ada di taman Tomoni sehingga WAWAN (DPO) lalu mengajak terdakwa mencari tahu siapa yang telah berteriak mengatakan “woi anjing”
- Bahwa saat tiba di lapangan tomoni, terdakwa menghentikan motor di dekat saksi korban yang sedang mengobrol bersama teman-temannya
- Bahwa ADI (DPO) kemudian bertanya kepada saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan “anak mana ko” dan dijawab oleh saksi YAYAN FILAR dengan mengatakan “anak Bunga Didi”
- Bahwa ADI (DPO) kembali bertanya “serius bos ku” dan dijawab kembali oleh saksi YAYAN FILAR “serius” namun ADI (DPO) langsung turun dari motor dan memukul salah satu teman saksi korban yakni sdr. ANDI sehingga pemuda yang berkumpul di lapangan Tomoni langsung berlarian
- Bahwa saksi korban lalu mendatangi ADI (DPO) dan bertanya “apa salahnya temanku” dan dijawab oleh ADI (DPO) “kau juga tailaso” dan langsung memukul ke arah saksi korban namun saksi korban menghindar
- Bahwa saksi korban kemudian berusaha berlari menuju jalan raya namun WAWAN (DPO) berusaha menghalangi dengan menggunakan motor
- Bahwa ADI (DPO) dan WAWAN (DPO) terus mengejar saksi korban dengan menggunakan motor
- Bahwa saat telah sampai di sebuah pos polisi yang terletak di sudut lapangan, terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh WAWAN (DPO) dan ADI (DPO)
- Bahwa saat saksi korban telah berputar mengelilingi pos polisi barulah terdakwa mendekati saksi korban yang sedang berusaha merebut gitar dari pemuda yang sedang main gitar di belakang pos polisi
- Bahwa saat saksi korban memegang gitar, ADI (DPO) kemudian datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tengannya dan mengenai kepala saksi korban selain itu ADI (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala bagian belakang sebelah kiri menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga datang dan langsung menarik kera baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kiri dan mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa juga mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke arah papinblok

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa bersama dengan WAWAN (DPO) dan ADI (DPO) lalu berlari meninggalkan lapangan Tomoni
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : **1585/VSM/PK-TMN/X/2018**, tanggal **23 Oktober 2018** dari **Puskesmas Tomoni**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Dr. KARMILA KARIM, S.Ked.** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Luar :

Korban tiba di puskesmas dalam keadaan sadar pada tanggal 23 September 2018 pukul 10.33 Wita
Kepala :

Pada daerah kepala sebelah kiri tepat 2 cm diatas telinga terdapat benjolan dengan diameter 2 cm dan daerah kepala sebelah kanan 2 cm diatas telinga terdapat benjolan dengan diameter 5 cm

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Pipi : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Bahu : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Pada siku sebelah kiri tepat pada daerah tulang siku terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm

Anggota gerak bawah : Pada daerah lutut sebelah kiri tepat pada tulang lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 2 cm

Kesimpulan : luka lecet dan benjolan diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar Jam 00.40 Wita saksi korban Nano Bin Wellang dipukul oleh beberapa orang Lapangan Tomoni, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI berboncengan dengan ADI (DPO) dan lewat di lapangan Tomoni kemudian saat melintas, terdakwa dan ADI (DPO) mendengar ada yang berteriak dengan mengatakan "*woi Anjing*" namun terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat cukur yang tidak jauh dari lapangan Tomoni
- Bahwa Selanjutnya saat di tempat cukur, terdakwa dan ADI (DPO) bertemu dengan WAWAN (DPO) yang merupakan temannya terdakwa sehingga terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah diteriaki anjing oleh orang-orang yang ada di taman sehingga WAWAN (DPO) lalu mengatakan "*ayo mi datang ke sana*" terdakwa bersama dengan ADI (DPO), WAWAN (DPO) berboncengan menuju Lapangan Tomoni yang mana di lapangan tersebut juga telah berkumpul saksi korban NANO BIN WELLANG bersama saksi TAUFIK, saksi YAYAN FILAR dan beberapa teman lainnya sehingga terdakwa langsung berhenti di dekat saksi korban yang sedang mengobrol bersama teman-temannya
- Bahwa dari atas motor ADI (DPO) bertanya kearah saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan "*anak mana ko*" dan saksi YAYAN FILAR menjawab dengan mengatakan "*anak Bunga Didi*" kemudian ADI (DPO) kembali bertanya "*serius bos ku*" dan dijawab kembali oleh saksi YAYAN FILAR "*serius*" namun setelah menjawab pertanyaan ADI (DPO) tersebut saksi YAYAN FILAR lalu pergi meninggalkan taman Tomoni sedangkan saksi korban, saksi TAUFIK dan teman yang lainnya masih tinggal namun beberapa saat kemudian ADI (DPO) lalu turun dari motornya dan memukul salah satu teman saksi korban yakni sdr. ANDI sehingga saksi TAUFIK dan teman saksi korban yang lainnya lalu lari meninggalkan Taman Tomoni sedangkan saksi korban mendekati ADI (DPO) dan bertanya "*apa salahnya temanku*" dan dijawab oleh ADI (DPO) "*kau juga tailaso*" dan langsung memukul ke arah saksi korban sehingga saksi korban menghindar dan hendak berlari menuju jalan raya namun WAWAN (DPO) berusaha menghalangi dengan menggunakan motor
- Bahwa saksi korban berlari ke arah trotoar di pinggir jalan raya namun ADI (DPO) dan WAWAN (DPO) mengejar saksi korban dengan menggunakan motor sehingga saksi korban merasa kecapean dan berhenti di samping sebuah pos yang berada di sudut lapangan Tomoni namun tiba-tiba

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAWAN (DPO) datang dan menabrak saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh dan terseret di atas papin blok
- Bahwa saksi korban yang takut takut diinjak motor lalu berusaha berdiri dan kembali berjalan ke arah belakang pos untuk mencari SAKSI YAYAN dan sdr. ANDI namun saksi YAYAN dan sdr. ANDI sudah tidak ada sehingga saksi korban kembali ke samping pos namun tiba-tiba dari arah belakang ADI (DPO) datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tengannya dan mengenai kepala saksi korban
 - Bahwa ADI (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala bagian belakang sebelah kiri menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan terdakwa juga datang dan langsung menarik kera baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kiri dan mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa juga mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke arah papinblok. saksi korban berusaha berdiri namun terdakwa, ADI (DPO), WAWAN (DPO) langsung naik ke atas motor dan meninggalkan saksi korban
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **NANO BIN WELLANG** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : **1585/VSM/PK-TMN/XI/2018**, tanggal **23 Oktober 2018** dari **Puskesmas Tomoni**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Dr. KARMILA KARIM, S.Ked.** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MII.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat pula Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para terdakwa ;

2. Unsur Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi yaitu keterangan saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu: pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar Jam 00.40 Wita saksi korban Nano Bin Wellang dipukul oleh beberapa orang Lapangan Tomoni, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur. Berawal ketika terdakwa HANAFI IBNU WAHID Alias NAPI berboncengan dengan ADI (DPO) dan lewat di lapangan Tomoni kemudian saat melintas, terdakwa dan ADI (DPO) mendengar ada yang berteriak dengan mengatakan “woi Anjing” namun terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat cukur yang tidak jauh dari lapangan Tomoni. Selanjutnya saat di tempat cukur, terdakwa dan ADI (DPO) bertemu dengan WAWAN (DPO) yang merupakan temannya terdakwa sehingga terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah diteriaki anjing oleh orang-orang yang ada di taman sehingga WAWAN (DPO) lalu mengatakan “ayo mi datang ke sana” terdakwa bersama dengan ADI (DPO), WAWAN (DPO) berboncengan menuju Lapangan Tomoni yang mana di lapangan tersebut juga telah berkumpul saksi korban NANO BIN WELLANG bersama saksi TAUFIK, saksi YAYAN FILAR dan beberapa teman lainnya sehingga terdakwa langsung berhenti di dekat saksi korban yang sedang mengobrol bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari atas motor ADI (DPO) bertanya kearah saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan “anak mana ko” dan saksi YAYAN FILAR menjawab dengan mengatakan “anak Bunga Didi” kemudian ADI (DPO) kembali bertanya “serius bos ku” dan dijawab kembali oleh saksi YAYAN FILAR “serius” namun setelah menjawab pertanyaan ADI (DPO) tersebut saksi YAYAN FILAR lalu pergi meninggalkan taman Tomoni sedangkan saksi korban, saksi TAUFIK dan teman yang lainnya masih tinggal namun beberapa saat kemudian ADI (DPO) lalu turun dari motornya dan memukul salah satu teman

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yakni sdr. ANDI sehingga saksi TAUFIK dan teman saksi korban yang lainnya lalu lari meninggalkan Taman Tomoni sedangkan saksi korban mendekati ADI (DPO) dan bertanya “apa salahnya temanku” dan dijawab oleh ADI (DPO) “kau juga tailaso” dan langsung memukul ke arah saksi korban sehingga saksi korban menghindar dan hendak berlari menuju jalan raya namun WAWAN (DPO) berusaha menghalangi dengan menggunakan motor. saksi korban berlari ke arah trotoar di pinggir jalan raya namun ADI (DPO) dan WAWAN (DPO) mengejar saksi korban dengan menggunakan motor sehingga saksi korban merasa kecapean dan berhenti di samping sebuah pos yang berada di sudut lapangan Tomoni namun tiba-tiba WAWAN (DPO) datang dan menabrak saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh dan terseret di atas papin blok;

Menimbang, bahwa saksi korban yang takut takut diinjak motor lalu berusaha berdiri dan kembali berjalan ke arah belakang pos untuk mencari SAKSI YAYAN dan sdr. ANDI namun saksi YAYAN dan sdr. ANDI sudah tidak ada sehingga saksi korban kembali ke samping pos namun tiba-tiba dari arah belakang ADI (DPO) datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tengannya dan mengenai kepala saksi korban. ADI (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala bagian belakang sebelah kiri menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan terdakwa juga datang dan langsung menarik kera baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kiri dan mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa juga mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke arah papinblok. saksi korban berusaha berdiri namun terdakwa, ADI (DPO), WAWAN (DPO) langsung naik ke atas motor dan meninggalkan saksi korban. Akibat perbuatan tersebut saksi korban NANO BIN WELLANG mengalami luka dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas khususnya perbuatan WAWAN (DPO) menabrak saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh dan terseret di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MIL.



atas papin blok. ADI (DPO) datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tengannya dan mengenai kepala saksi korban. ADI (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala bagian belakang sebelah kiri menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan terdakwa juga datang dan langsung menarik kera baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kiri dan mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa juga mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke arah papinblok. saksi korban berusaha berdiri namun terdakwa, ADI (DPO), WAWAN (DPO) langsung naik ke atas motor dan meninggalkan saksi korban. Perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut menurut Majelis Hakim, digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan melakukan kekerasan karena menimbulkan orang lain khususnya saksi korban merasa sakit dan tidak berdaya dan diawali dengan adanya niat jahat karena Terdakwa dan teman-temannya merasa marah kepada teman-teman saksi korban karena dianggap telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menghina terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang dialami saksi korban sesuai pula Visum Et Revertum Nomor : 1585/VSM/PK-TMN/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018 dari Puskesmas Tomoni, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. KARMILA KARIM, S.Ked. yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami: Kesimpulan : luka lecet dan benjolan diduga akibat trauma benda tumpul. Bahwa dengan adanya rasa sakit akibat luka menurut Majelis Hakim membuktikan adanya kekerasan. Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan telah ada kekerasan sesuai pula yang diatur dalam Pasal 89 KUHP dan yurisprudensi (lihat putusan HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah:

“Perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Wawan, Adi (DPO) sebagaimana telah terurai. Menurut Majelis Hakim berarti dilakukan dengan tenaga bersama karena dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Tindakan terdakwa juga dapat dikategorikan dilakukan dengan terang-terangan karena dilakukan di jalan umum yang digunakan oleh masyarakat atau



merupakan tempat yang terbuka dan setiap orang dapat melintasinya dan akibatnya segala kejadian di tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain. sehingga perbuatan Terdakwa juga merupakan satu tindakan perkosaan terhadap adanya ketertiban umum. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17-3-1976, berbunyi:

“Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “di muka umum”. “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barang Siapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau



menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dimasa-masa akan datang dapat memetik hikmah atau pelajaran dari perbuatannya tersebut sehingga dapat bertindak/berprilaku lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada adanya rasa penyesalan dari Terdakwa yang mengakui terus terang segala perbuatannya. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hanafi Ibnu Wahid Alias Napi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H. dan Reno Hanggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Malili di Wotu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor: 139/PID.B/2018/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)